




PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pemohon I, umur 40, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA Rh, tanggal 18 September 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa 1 pic kain putih dan 88 Real tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 25 tahun;
 2. Anak 2, umur 17 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21-A4/507/HK.05/IX/2015, Tanggal 18 September 2015 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha maka dengan ini Para Pemohon dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1989 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dan diberi tambahan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam berita acara sidang;-----

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7403060107750250 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 25 Oktober 2012 yang telah diberi meterai yang cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;-----

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di, Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kunna dan kenal Pemohon II bernama Salmia, keduanya sebagai sepupu satu kali saksi demikian juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu satu kali;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe dahulu masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Imam Masjid Desa Latawe yang bernama Imam Masjid atas kuasa wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I (saksi sendiri) dan Saksi II dengan mas kawin berupa tanah 1 pich kain putih dan 88 Real;-----
- ♦ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan adanya ijab kabul antara wali Pemohon II dan Pemohon I;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka umur 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 14 tahun;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yaitu bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;-----

- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus bukti pernikahannya dan juga untuk keperluan anak-anak mereka;-----



- ♦ Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;-----
- 2. Saksi II, umur 38, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di, Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I sebagai paman saksi dan kenal Pemohon II bernama Pemohon II sebagai ipar saksi dan saksi tahu selama ini bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;-----
 - ♦ Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan mereka karena saksi masih kecil saat itu tapi saksi tahu pernikahan mereka;-----
 - ♦ Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah PemohonII adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II;-----

 - ♦ Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;-----
 - ♦ Bahwa yang saya ketahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II mas kawin Pemohon II berupa 1 pich kain putih dan 88 Real;-----
 - ♦ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
 - ♦ Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - ♦ Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yaitu bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;-----



- ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah;-----
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus bukti pernikahannya dan juga untuk keperluan anak-anak mereka;-----

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;---

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa 1 pich kain putih dan 88 Real, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano sehingga mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mengurus bukti pernikahannya. Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 orang anak, yaitu bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Rahaoleh Jurusita Pengganti selama 14 hari dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa 1 pich kain putih dan 88 Real tunai;-----

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano karena pernikahannya tidak terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 orang anak, yaitu bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;-----

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan/pernikahan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, balig, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa 1 pich kain putih dan 88 Real tunai;-----
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano;-

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 orang anak, yaitu bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya pernikahan itu sendiri, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/nash dan pendapat ahli fikih tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِدٍ وَأَشْهَادٍ

Artinya: "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang artinya " bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syari', manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syari' " ;

3. Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 01 Juli 1989 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun;-----

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti fotokopi kartu keluarga yang diajukan para Pemohon (P), umur Pemohon I disaat menikah adalah 16 tahun dan Pemohon II berumur 14 tahun yang seharusnya dalam hal terjadi penyimpangan dalam ayat (1) Pasal 7 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan PemohonII telah melakukan pernikahan dan telah memiliki tiga orang anak serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah sudah akil balig, maka tidak mungkin lagi dimintakan dispensasi kawin dari pengadilan, karena umur seseorang bukan merupakan rukun nikah akan tetapi merupakan syarat perkawinan. Karena umur perkawinan bagi pasangan calon suami isteri hanya dikaitkan dengan kematangan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan serta telah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut, maka sesuai dengan petitum subsider permohonan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat umur bagi perkawinan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak diperlukan dispensasi kawin dari pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana petitem kedua permohonan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, selain itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Latawe, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/507/HK.05/IX/2015, Tanggal 18 September 2015 para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2015 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;-----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1989 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;-----

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H, M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H, M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Panggilan Pemohon I, II : Rp. 100.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)